

Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Pasar Jumat (Pasjum) Pusdai

Comparison Between Islamic Law and Regulation of Minister of Trade of The Republic of Indonesia Number 51/M-DAG/PER/7/2015 About Prohibition of Imported Secondhand Clothes Towards Trading Secondhand Clothing Imports in Pasar Jumat (Pasjum) Pusdai

¹Safira Yasmin, ²Zaini Abdul Malik, ³Eva Misfah Bayuni

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
e-mail: purnayani19@gmail.com

Abstract. The activities of buying and selling becomes valid if every rukun and terms of transaction is fulfilled. As we can see in Pasar Jumat (Pasjum) Pusdai there are a lot of sellers who sells imported secondhand clothes. The sellers got the clothes from collectors in something like we called "bal", Sellers buys the item without knowing the quality of the clothes. Because of that, buyers and sellers doesn't get the perfect knowledge about the clothes. Based on that framework, the writer is interested doing research about how activities of trading in Pasar Jumat Pusdai works, and how about Islamic law and ministry regulation point of view about this transaction. The research method used is qualitative analysis, data collection techniques used are interview, observation, and literature study. By using a normative legal approach. The result of this research shows that imported clothing is obtained by traders in the form of bales, the seller buys the goods without knowing the quantity, shape, and quality of the object being traded, consequently the buyer does not get the information about the quality of the goods perfectly. Based on fiqh muamalah, buying and selling used imported clothing in Pasjum Pusdai is included in the sale and purchase that is prohibited in Islam, because this sale contains elements of gharar and maysir, and there is one requirement and rukun that is not fulfilled the object of the contract is not clearly specified. Meanwhile, according to the Ministerial Regulation, the sale and purchase of used clothing is prohibited because it states that imported used clothing is prohibited to enter Indonesia. Review of Islamic Law and Ministerial Regulation No. 51 / M-DAG / PER / 7/2015, that Islamic law prohibits the sale of used clothing because it contains gharar and bathil, so the transaction is not illegal, while Ministerial Regulation is appealed, because there is no legal action. The difference between Islamic law and Ministerial Regulation is that ministerial regulations only regulate imported used clothing, whereas Islamic law does not restrict imports or not. So Islamic law is more comprehensive.

Keywords: Muamalat, Ministerial Regulation, Transaction, Trade, Gharar, Maysir

Abstrak. Transaksi kegiatan jual beli, dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat transaksi tersebut, begitu pula dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Jumat (Pajum) Pusdai. Dalam praktiknya jual beli pakaian bekas impor tersebut diperoleh pedagang dalam bentuk bal, penjual membeli barang tersebut tanpa mengetahui jumlah, bentuk, dan kualitas objek yang diperjual belikan, akibatnya, pembeli tidak mendapatkan informasi mengenai kualitas barang secara sempurna. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasjum Pusdai dan bagaimana menurut pandangan hukum Islam, dan menurut Peraturan Menteri terhadap praktik jual beli pakaian impor bekas tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka. Dengan menggunakan pendekatan hukum yang bersifat normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pakaian bekas impor diperoleh pedagang dalam bentuk bal, penjual membeli barang tersebut tanpa mengetahui jumlah, bentuk, dan kualitas objek yang diperjual belikan, akibatnya pembeli tidak mendapatkan informasi mengenai kualitas barang secara sempurna. Berdasarkan fiqh muamalah, jual beli pakaian bekas impor di Pasjum Pusdai termasuk ke dalam jual beli yang dilarang dalam Islam, karena jual beli ini mengandung unsur gharar dan maysir, dan terdapat salah satu syarat dan rukun yang tidak terpenuhi yaitu objek akad tidak terspesifikasikan dengan jelas. Sedangkan menurut peraturan Menteri pelaksanaan jual beli pakaian bekas tersebut dilarang karena menyebutkan bahwa pakaian bekas impor dilarang masuk ke Indonesia. Tinjauan hukum Islam dan

Peraturan Menteri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, bahwa hukum Islam melarang jual beli pakaian bekas karena didalamnya mengandung *ghair shahih akad bathil*, sehingga transaksinya tidak sah, sedangkan Peraturan Menteri bersifat menghimbau, karena belum ada tindakan tegas secara hukum. Perbedaan hukum Islam dan Peraturan Menteri adalah peraturan menteri hanya mengatur pakaian bekas impor, sedangkan hukum Islam tidak membatasi impor atau tidak. Sehingga hukum Islam lebih komprehensif.

Kata Kunci: Muamalat, Peraturan Menteri, Transaksi, Jual Beli, Gharar, Maysir

A. Pendahuluan

Pasjum Pusdai menjual berbagai barang bekas maupun barang baru yang harganya jauh lebih murah dari harga toko. Barang-barang yang disediakan di pasar Jumat sangat beragam, mulai dari pakaian bekas, baju, celana, jaket, blazer kerja, baju tidur. Oleh karena itu banyak pembeli yang memilih membeli di pasar jumat daripada di toko. Namun para konsumen yang berbelanja di Pasjum Pusdai harus memiliki ketelitian karena pedagang tidak memberi tahu dimana cacat dari barang tersebut.¹

Hal ini tentu bertolak belakang dengan hukum Islam dimana Islam mengajarkan dalam berdagang perlu adanya keterbukaan terhadap cacat barang. Jual beli barang bekas dalam Islam diperbolehkan, namun dalam praktiknya penjual harus memberitahu konsumen dimana letak cacat barang tersebut. Sehingga dapat mengurangi resiko ketidakpuasan konsumen dan antara penjual dan pembeli sama-sama ridho, Sebagaimana Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hadis riwayat Bukhari:

HR Ibn Majah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عِيَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجُلُ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan”. (HR. Ibn Majah 2246, Al-Hakim dalam Mustadrak, beliau shahihkan dandisepakati Ad-Dzahabi).²

HR Bukhari:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا قَالَ صَدَقَ وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَتَبَا مُحَقَّقًا بَرَكَةٌ بَيْعُهُمَا (رواه البخاري)

“Hakim bin Hizam berkata: Nabi Bersabda “ penjual dan pembeli, keduanya bebas menentukan (untuk membatalkan atau meneruskan) selama belum berpisah, atau sampai keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang dengan benar) maka berkahlah jual beli keduanya. Dan bila menyembunyikan sesuatu dan berdusta, dihapuslah berkah jual beli keduanya”(dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke 34, kitab jual beli bab ke 19, bab apabila dua orang bertransaksi jual beli dan keduanya tidak menyembunyikan kekurangan dan menasihati)³

Berdasarkan hadis diatas selain memberitahukan letak cacat barang, maka penjual dan pembeli di berikan kesempatan untuk berkhiyar. Hak khiyar adalah merupakan pilihan bagi konsumen untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya,

¹Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat,

http://jabarprov.go.id/index.php/berita_gambar/detail/603/Pasar_Kaget_Jum_at_Di_Pusdai, diakses 25 Juni 2017

²A.Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, CV Diponegoro, Bandung, 2006, hlm. 341.

³Abu Firly Bassam Taqly, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, PT Palapa, Depok, 2015, hlm 422

karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau karena sebab lain.

Sedangkan menurut Pemerintah Republik Indonesia, jual beli pakaian bekas tidak diperbolehkan karena memiliki potensi membahayakan bagi kesehatan. Ditjen Standardisasi Perlindungan Konsumen mengambil sampel yang dilakukan secara acak, dan kesimpulannya pakaian bekas tersebut mengandung bakteri dan jamur yang cukup banyak, yaitu mencapai ribuan koloni bakteri yang bergerak.⁴ Oleh karena itu, untuk melindungi konsumen maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang larangan Impor Pakaian Bekas, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, "Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Sedangkan Pasal 3 menyebutkan bahwa

"Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan Peraturan Menteri di atas Pemerintah jelas melarang impor pakaian tersebut ke Indonesia dan apabila pakaian impor tersebut ditemukan di Indonesia wajib di musnahkan. Maka dengan itu otomatis penjualannya pun di larang.

Berdasarkan fenomena inilah maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Penjualan Pakaian Bekas di Pasar Jumat (Pasjum) Pusdai". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasjum Pusdai dan bagaimana menurut pandangan hukum Islam, dan menurut Peraturan Menteri terhadap praktik jual beli pakaian impor bekas tersebut

B. Landasan Teori

Prinsip perdagangan dan niaga telah ada dalam Alquran dan Sunnah, seperti mengenai larangan mekakukan sumpah palsu, larangan memberikan takaran yang tidak benar dan keharusan menciptakan itikad baik dalam transaksi bisnis.⁵

Penjelasan mengenai larangan maysir, dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah:90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا مَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Penjelasan mengenai larangan gharar terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

⁴Wij/Hen, Ngeri! Pakaian Impor Bekas Mengandung Bakteri dan Jamur, <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2823664/ngeri-pakaian-bekas-impor-mengandung-bakteri-dan-jamur>, di akses 13 juni 2017

⁵ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.169

“Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli hashah dan jual beli gharar.” (HR Bukhari, Muslim, Malik, Ahmad, Tirmidzi, an-Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah).⁶

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara’. Rukun dan syarat jual beli dalam Islam yaitu yang pertama adalah pembuat akad.

Kedua, adalah objek akad (barang dan harga). Barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan yaitu barang tersebut halal atau suci, barang tersebut ada manfaatnya atau dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, dapat diserahkan, dan dapat diketahui barangnya. barang yang ditransaksikan ada ditangan rukun dan syarat jual beli yang terakhir adakah Ijab dan qabul⁷

Menurut mayoritas ulama, akad berdasarkan kelengkapan rukunnya terbagi menjadi dua yaitu akad shahih dan ghair shahih.

1. *Shahih*, yaitu akad yang rukun dan syarat terpenuhi dengan sempurna sehingga menimbulkan dampak hukum yaitu pindahannya kepemilikan barang dan adanya penyerahan harga, serta tidak ada khiyar di dalamnya.⁸ Shahih dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah *nafidh* yaitu akad yang tidak tergantung kepada keizinan orang lain. Contoh akadnya orang yang akil, baliq, dan mumayyiz. Kedua adalah *Mauquf* contohnya adalah akad *fudhuli* yaitu seseorang membeli barang atas nama orang lain tanpa seizinnya atau seseorang menjual barang orang lain tanpa seizinnya.⁹
2. *Ghair shahih*, yaitu tidak terpenuhi rukun atau syaratnya sehingga tidak menimbulkan dampak hukum.¹⁰ Ghair shahih terbagi menjadi dua yang pertama adalah akad batil yaitu akad yang salah satu rukunya tidak terpenuhi.¹¹ Contohnya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang yang diharamkan oleh syara’¹². Kedua adalah Akad fasid adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut.¹³ Seperti jual beli *majhul*, yaitu jual beli dimana barang atau bendanya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasan itu bersifat menyeluruh atau barang tidak dispesifikasikan secara jelas. Tetapi apabila sifat ketidakjelasan sedikit jual belinya sah karena itu tidak akan membawa perselisihan.¹⁴

Untuk melindungi konsumen Pemerintah Republik Indonesia, melalui menteri perdagangan membuat peraturan bahwa jual beli pakaian bekas tidak diperbolehkan karena memiliki potensi membahayakan bagi kesehatan. Oleh karena itu, untuk melindungi konsumen maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang larangan Impor Pakaian Bekas. Pasal 2 menyebutkan bahwa “Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam

⁶ A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, Diponegoro, Bandung, 2006, cet. 27, hlm.348.

⁷ Chairman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 37-40.

⁸ Dimyauddin Djawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka pelajar, Jogjakarta, 2008, hlm 81-82

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2013, hlm 106

¹⁰ Ibid, hlm 82

¹¹ Ibid, hlm 82

¹² M, Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 Hlm 128

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2013, hlm 82

¹⁴ Gemala dewi, wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam*, Kencana, Jakarta, 2005 hlm 115

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 3 menyebutkan bahwa “Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

C. Hasil Penelitian

Analisis Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas di Pasjum Pusdai

Prosedur untuk para penjual berdagang di Pasjum telah diatur jelas oleh pengelola, apabila terdapat lapak yang kosong maka pedagang boleh berjualan. Lapak kosong terjadi ketika salah satu pedagang tetap dipasar tersebut berhenti berjualan atau berencana izin tidak berjualan kepada pengelola. Prosedur ini diatur karena terbatasnya lahan Pasjum Pusdai, namun dengan prosedur ini pula menutup kesempatan untuk pedagang baru yang ingin berjualan, sehingga barang yang dijual kurang bervariasi. Barang-barang yang dijual di pasar Jumat sangat beragam, mulai dari kebutuhan sandang yaitu pakaian bekas dan baru, peralatan rumah tangga, jas hujan, perhiasan, jam tangan. Terdapat pula kebutuhan pangan yaitu buah-buahan, dan Kuliner.

Para pedagang mendapatkan barang bekas tersebut dari gudang dan membelinya dalam bentuk bal. Bal tersebut biasa dibuka setiap hari Jumat dan setelah barang itu dibuka, barang langsung dijual kepada konsumen, tanpa dicuci terlebih dahulu, dan langsung dipajang. Namun untuk pakaian kantor, seperti setelan jas, celana bahan, kemeja sebelum dijual pedagang akan menyortir barang dan menyetrir uap. Pedagang membentuk harga pakaian tersebut berdasarkan kualitas barang yang dibeli berdasarkan bal, dan merek pakaian, semakin bermerek maka semakin mahal harganya meskipun didalamnya terdapat cacat.

Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas

Berdasarkan pakaian yang diperoleh pedagang yaitu, membeli dengan sistem bal tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Satu bal dijual dalam satu jenis barang yang isinya terdapat berbagai macam jenis cacat barang yang tidak diketahui oleh penjual. Meskipun terdapat bermacam kode untuk membedakan kualitas barang dalam bal, namun pada praktiknya penjual sendiri tidak mengetahui kualitas barang tersebut secara pasti. Karena dalam 1 bal yang berkualitas sangat baik, para pedagang dapat menemukan 15%-20% pakaian yang berkualitas kurang, atau kualitas pakaian dalam bal tersebut diperoleh secara untung-untungan. Hal ini dapat menyebabkan para pedagang kurang puas atau jengkel terhadap bal yang diperoleh, karena di dalamnya terdapat ketidakpastian. Bisa saja, pedagang membeli bal dengan kualitas sangat baik namun di dalam bal tersebut, terdapat jumlah pakaian cacat yang lumayan banyak atau bisa saja mendapat pakaian dengan jumlah cacat yang hanya sedikit.

Berdasarkan hasil analisis maka transaksi jual beli bal ini mengandung unsur *maysir* atau untung-untungan. Allah melarang transaksi jual beli yang mengandung *maysir*. Berdasarkan Firman Allah dalam Q.S Al- Maidah: [90] yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الطَّيِّبِينَ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Jika dilihat dari praktik penjualan pakaian bekas di Pasar Jumat Pusdai

(Pasjum) penjual tidak memberitahukan letak cacat pakaian tersebut kepada pembeli. Padahal sebagaimana dalam HR Ibn Majah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بُزَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan”. (HR. Ibn Majah 2246, Al-Hakim dalam Mustadrak, beliau shahihkan dandisepakati Ad-Dzahabi).¹⁵

Pedagang tidak memberitahu letak cacat barang, karena penjual tidak mengetahui secara detail letak cacat barang tersebut, karena mereka pun membeli dengan sistem bal. Sehingga secara otomatis pembeli pun tidak dapat mengetahui spesifikasi cacat pakaian tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam transaksi jual beli tersebut terdapat unsur *tagrir* (*gharar*), yaitu terdapat ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan informasi mengenai objek barang atau cacat barang yang terjadi pada kedua belah pihak. Penjual dan pembeli sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikannya, dan transaksi ini termasuk *gharar* secara kualitas

Penjelasan mengenai larangan *gharar* terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli hashah dan jual beli *gharar*.” (HR Bukhari, Muslim, Malik, Ahmad, Tirmidzi, an-Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah).¹⁶

Kesimpulannya, Jika dilihat dari transaksi jual beli pakaian bekas ini termasuk ke dalam haram selain zatnya karena melanggar prinsip *la tuzlimunz wa latuzlamun* yaitu jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Karena di dalamnya terdapat *Maysir*, dan *gharar*.

Transaksi jual beli pakaian bekas impor ini tidak sesuai dengan salah satu rukun dan syarat akad yaitu *Ma’qud ‘alaih* (objeknya), karena barang tidak terspesifikasikan dengan jelas. Penjual dan pembeli tidak mengetahui kualitas barang dengan pasti atau adanya *gharar*. Oleh karena itu maka, transaksi ini termasuk kepada, *ghair sahah akad fasid*, karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi. dan *ghair shahih, akad batil*, karena tidak terspesifikasi dengan jelas sehingga tidak menimbulkan dampak hukum. .

Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang larangan Impor Pakaian Bekas

Demi melindungi kepentingan konsumen Pada Tanggal 9 Juli 2015 Pemerintah melalui keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, melarang mendatangkan pakaian bekas dari luar negeri ke dalam negeri dan penjualan barang bekas dikarenakan pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia

¹⁵ A.Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, CV Diponegoro, Bandung, 2006, hlm. 341.

¹⁶ *Ibid*, hlm.348.

sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.¹⁷

Kementerian Perdagangan melakukan uji sampel 25 pakian bekas yang ada di Pasar Senen. Hasil uji tersebut menemukan adanya beberapa jenis mikroorganismenya yakni bakteri *staphylococcus aures*, bakteri *Escherichia coli (e-coli)* dan jamur kapang. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian angka lempeng total (ALT) dan kapang yang nilainya cukup tinggi. Kandungan mikroba dan jamur ini merupakan bakteri berbahaya yang bisa mengakibatkan gangguan pencernaan, gatal-gatal dan infeksi pada saluran kelamin, dijelaskan pula bawa kandungan mikroba pada pakaian bekas memiliki ALT sebesar 216.000 koloni dan jamur 36000 koloni. Kandungan mikroba dan jamur ini merupakan bakteri berbahaya yang bisa mengakibatkan gangguan pencernaan, gatal-gatal dan infeksi pada saluran kelamin.¹⁸

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Pasal 2, 3, dan 6 secara tegas melarang masuknya pakaian impor bekas ke Indonesia, dan apabila masuk wajib dimusnahkan, karena berbahaya bagi kesehatan. Walaupun tidak di katakan secara jelas pelarangan penjualannya namun Secara tidak langsung Pasal 2 mengatakan bahwa dilarang pula penjualan pakaian bekas, karena pakaian bekas yang datang ke Indonesia harus dimusnahkan. Maka penjualan pakaian bekas impor di Pasjum Pusdai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015.

Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Pasjum Pusdai

Tabel 1. Perbandingan Peraturan Menteri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dan Hukum Islam Tentang Transaksi Pakaian Impor Bekas

	Hukum Islam	Peraturan Menteri
Ditujukan	Melindungi Konsumen, dan melindungi produsen	Melindungi Konsumen, dan melindungi negara
Tujuan	- Kemaslahatan	- Kesehatan - Menjaga harga diri bangsa
Mengatur	Tidak hanya pakaian bekas, namun seluruh transaksi	Larangan mengimpor pakaian bekas impor

Hukum Islam lebih komprehensif, karena tidak membedakan apakah pakaian tersebut didapat dari dalam negeri atau luar negeri (impor). Hukum Islam hanya membedakan pakaian tersebut berdasarkan kesesuaian rukun dan syarat jual beli dan transaksi tersebut harus terhindar dari unsur *Maysir*, *Gharar*, dan *Riba*. Selain itu, peraturan Menteri cenderung bersifat menghimbau, karena dari sekian banyaknya penjualan pakaian bekas, namun belum ada tindakan tegas secara hukum. Sedangkan menurut hukum Islam transaksi jual beli pakaian bekas di Pasjum Pusdai dilarang karena terdapat unsur yang dilarang oleh syara' yaitu *haram lighairihi* dan salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka dari itu transaksi tersebut tidak dapat dilanjutkan atau tidak sah karena apabila salah satu syarat tidak terpenuhi (*Ghair shahih*) maka transaksi tersebut tidak bernilai hukum, dan ketika melakukan transaksi

¹⁷ MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M DAG/PER/7/2015

¹⁸ Artikel dari pusat kebijakan perdagangan luar negeri badan pengkajian pengembangan kebijakan perdagangan kementerian perdagangan diterbitkan 2015

yang haram maka akan mendapat dosa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Penjualan Pakaian Bekas di Pasar Jumat (Pasjum) Pusdai, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pedagang Pakaian bekas impor mendapatkan barang dagangan dari gudang dalam bentuk bal. Ketika bal dibuka, pakaian tersebut langsung dijual kepada konsumen, tanpa dicuci terlebih dahulu, namun untuk pakaian tertentu pedagang akan menyortir barang dan disetrika uap. Barang tersebut pedagang jual tanpa mengetahui kondisi barang secara jelas oleh karena itu konsumen pun tidak mendapat informasi mengenai kondisi barang secara sempurna. Harga Barang dagangan Pakaian bekas yang dijual di Pasjum diatur berdasarkan kualitas barang, dan merek pakaian,
2. Para pedagang di pasjum Pusdai sebagian besar telah melaksanakan *khiyar*, dan hubungan antara penjual dan pembeli di Pasjum Pusdai telah memenuhi prinsip *keridhoan*. Namun, praktik jual beli pakaian bekas didalamnya mengandung unsur *maysir* dan *gharar*. Oleh karena itu transaksi jual beli pakaian bekas tersebut tidak bernilai hukum (tidak sah) atau disebut dengan *ghair shahih akad bathil* karena terdapat salah satu syarat dan rukun yang tidak terpenuhi yaitu pada *ma'qud 'alaih* atau objek akad tidak terspesifikasikan dengan jelas.
3. Penjualan pakaian bekas impor di Pasjum Pusdai tidak sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, karena apabila melihat Pasal 2, 3, dan 6 secara tegas melarang masuknya pakaian impor bekas ke Indonesia, dan apabila masuk wajib dimusnahkan, karena berbahaya bagi kesehatan. Walaupun tidak di katakan secara jelas pelarangan penjualannya namun Secara tidak langsung Pasal 2 mengatakan bahwa dilarang pula penjualan pakaian bekas, karena pakaian bekas yang datang ke Indonesia harus dimusnahkan.
4. Tinjauan hukum Islam dan Peraturan Menteri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, bahwa hukum Islam melarang jual beli pakaian bekas karena didalamnya mengandung *ghair shahih akad bathil*, sehingga transaksinya tidak bernilai hukum atau tidak sah. Sedangkan Peraturan Menteri bersifat menghimbau, karena dari sekian banyaknya pedagang pakaian impor bekas belum ada tindakan tegas secara hukum. Keduanya mengatur peraturan mengenai pakaian bekas. Namun, terdapat perbedaan yaitu Peraturan Menteri hanya mengatur pakaian bekas impor, sedangkan hukum Islam tidak membedakan diperoleh dari dalam negeri atau luar negeri (impor). Hukum Islam hanya membedakan transaksi jual beli pakaian tersebut berdasarkan kesesuaian rukun dan syarat jual beli dan transaksi tersebut harus terhindar dari unsur *Maysir*, *Gharar*, dan *Riba*. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam lebih komprehensif dibandingkan dengan Peraturan Menteri

Daftar Pustaka

- Abu Firly Bassam Taqly, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, PT Palapa, Depok, 2015.
 A.Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, CV Diponegoro, Bandung, 2006.
 Chairman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
 Dimyauddin Djawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka pelajar, Jogjakarta, 2008.

- Gemala dewi, wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam*, Kencana, Jakarta, 2005.
- M, Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M DAG/PER/7/2015
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2013.
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2002
- Oni Sahroni, dan Adiwarmann A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, PT Rajagrafindo, Depok, 2015.
- Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Penataan dan Pengendalian Pasar.

